



P U T U S A N
Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERSAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marendal Pasar III Kecamatan Patumbak
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ersan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ersan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di jalan Jln. Mandala By Pass No. 84 Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Imanuel Dachy beserta Tim Jatanras Unit Pidum melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian pada saat sedang berada di Jalan Mandala By Pass No. 84 Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di sebuah warung, saksi Imanuel Dachy beserta Tim Jatanras Unit Pidum melihat terdakwa Ersan sedang duduk di depan warung dan kemudian karena saksi Imanuel Dachy beserta Tim Jatanras Unit Pidum merasa curiga terhadap terdakwa Ersan maka dilakukanlah penggeladahan terhadap terdakwa Ersan dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan dari kantong sebelah kanan terdakwa Ersan, kemudian terdakwa Ersan dan barang bukti dibawa ke unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4776/BMF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I. M. Ali Akbar, S.Si, M.Si Nrp. 74100784, Pemeriksa II. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip. 197410222003122002 dan Pemeriksa III. Supriyadi, S.T, M.T Nrp. 85011705 dengan kesimpulan bahwa benda bentuk T merupakan senjata tajam dan senjata penusuk dan bisa melukai orang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Jatanras Unit Pidum dari Sat Reskrim Polrestabes Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Mandala By Pass tepatnya di sebuah warung;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Jatanras Unit Pidum melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, lalu Saksi bersama dengan tim lanjut menuju Jalan Manda By Pass No. 84 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai tepatnya di sebuah warung, kemudian Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T yang disimpan di pinggang, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada saudara Juli dan kunci T tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Dodo Agung Satryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Jatanras Unit Pidum dari Sat Reskrim Polrestabes Medan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Mandala By Pass tepatnya di sebuah warung;

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Tim Jatanras Unit Pidum melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, lalu Saksi bersama dengan tim lanjut menuju Jalan Manda By Pass No. 84 Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai tepatnya di sebuah warung, kemudian Saksi bersama dengan tim melihat Terdakwa sedang duduk di depan warung kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah anak kunci T yang disimpan di pinggang, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada saudara Juli dan kunci T tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4776/BMF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Ali Akbar, S.Si., M.Si., Pembina Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dan Kopol Supriyadi, S.T., M.T., masing-masing Kasubbid Balistik Metalurgi, Kaur Hendakmet Subbid Balistik Metalurgi dan Kaur Balistik Subbid Balistik Metalurgi pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) buah kunci sock T yang disita dari Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan peralatan yang mempunyai dimensi yaitu berat keseluruhan Sock T 116,9 (seratus enam belas koma sembilan) gram, lebar 10,6 (sepuluh koma enam) cm, diameter kaki 0,9 (nol koma sembilan) cm, panjang Kaki 1 (K1) 9,7 (sembilan koma tujuh) cm, panjang Kaki 2 (K2) 5,57 (lima koma lima tujuh) cm, panjang Kaki 3 (K3) 5,28 (lima koma dua delapan) cm, panjang lempengan 5,7 (lima koma tujuh) cm, tebal lempengan pangkal 0,2 (nol koma dua) cm dan tebal lempengan ujung 0,1 (nol koma satu) cm, serta terdapat kandungan dominan unsur mineral ferrum/besi (Fe) 964655 ppm, Kromium (Cr) 1698 ppm, Mangan (Mn) 5769 ppm serta mengandung unsur

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengotor dengan kadar bervariasi, bahwa benda bentuk T merupakan senjata tajam dan senjata penusuk dan bisa melukai orang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polrestabes Medan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Mandala By Pass tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena membawa dan menguasai senjata tajam atau senjata penusuk tanpa izin;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan tersebut adalah milik saudara Juli yang diambil Terdakwa dari rumah saudara Juli yang bertempat di Jalan Jermal III ;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan tersebut sejak pukul 02.00 WIB tanggal 29 Juni 2024 tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan tersebut adalah untuk digunakan melakukan tindak pidana pencurian dan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak dua kali berupa sepeda motor merek Supra dan sebuah becak, akan tetapi Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan kunci T yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam di tempat umum dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Mandala By Pass Kota Medan tepatnya di sebuah warung, Terdakwa ditangkap oleh saksi Rudi Setiawan dan Dodo Agung Satryo dari Sat Reskrim Polrestabes Medan, karena saksi-saksi sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian di sekitar tempat penangkapan Terdakwa tersebut;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang ujungnya sudah ditajamkan dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4776/BMF/2024 tanggal 21 Agustus 2024, barang bukti 1 (satu) buah kunci sock T yang disita dari Terdakwa tersebut, termasuk kategori senjata tajam atau senjata penusuk dan bisa melukai orang;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang termasuk kategori senjata tajam atau senjata penusuk tersebut adalah milik saudara Juli yang diambil Terdakwa dari rumah saudara Juli yang bertempat di Jalan Jermal III Kota Medan sejak pukul 02.00 WIB tanggal 29 Juni 2024 tersebut;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci T yang termasuk kategori senjata tajam atau senjata penusuk tersebut adalah untuk digunakan melakukan tindak pidana pencurian dan untuk menjaga diri;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam di tempat umum dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa Ersan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "tanpa hak":

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "tanpa hak" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1858/Pid.Sus/2024/PN Mdn



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dilakukan secara tanpa hak? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo?*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam butir 2 sampai dengan 5 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membawa 1 (satu) buah kunci T yang termasuk kategori senjata tajam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti pula bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berbentuk T tersebut adalah untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 6, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata berbentuk T tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada waktu itu sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa 1 (satu) buah kunci T yang termasuk kategori senjata tajam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa senjata berbetuk T tersebut di tengah-tengah masyarakat dikenal sebagai kunci T, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4776/BMF/2024 tanggal 21 Agustus 2024, senjata berbentuk T tersebut termasuk dalam kategori senjata tajam atau senjata penusuk;



Menimbang bahwa dilihat dari bentuk umumnya yang mempunyai dimensi yaitu berat keseluruhan 116,9 (seratus enam belas koma sembilan) gram, lebar 10,6 (sepuluh koma enam) sentimeter, diameter kaki 0,9 (nol koma sembilan) sentimeter, panjang Kaki 1 (K1) 9,7 (sembilan koma tujuh) sentimeter, panjang Kaki 2 (K2) 5,57 (lima koma lima tujuh) sentimeter, panjang Kaki 3 (K3) 5,28 (lima koma dua delapan) sentimeter, panjang lempengan 5,7 (lima koma tujuh) sentimeter, tebal lempengan pangkal 0,2 (nol koma dua) sentimeter dan tebal lempengan ujung 0,1 (nol koma satu) sentimeter, serta terdapat kandungan dominan unsur mineral ferrum/besi (Fe) 964655 ppm, Kromium (Cr) 1698 ppm, Mangan (Mn) 5769 ppm serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi, maka menurut Majelis senjata berbentuk T tersebut lebih tepat digolongkan sebagai senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, oleh karena merupakan alat yang berhubungan dengan kejahatan dalam perkara ini dan agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tidak pidana, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ersan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penusuk**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.